

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PROPOSED THIRD AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE
INTERNATIONAL MONETARY FUND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perubahan (amendment) Persetujuan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional dimaksudkan untuk mewujudkan sistem moneter internasional yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendment tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Keikutsertaan Indonesia Dalam Fasilitas Special Drawing Rights (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Republik Indonesia atas Perubahan ke-2 Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROPOSED THIRD
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

Pasal 1

Mengesahkan Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund yang telah disetujui Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) yang salinan naskah

aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Agustus 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO